



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**KARTIKA AFRILINA TARIGAN**, Tempat dan tanggal lahir Lampahan, 21 April 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara sidang tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 26 Oktober 2020 dibawah register nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya atas nama RAILAWATI, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RAILAWATI ABBAS & REKAN, yang beralamat di Jl. Masjid, Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah register nomor W1.U19/26/HK.02/10/SK/2020 tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara tertulis di persidangan, sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo 272 Rv), yang menyebutkan Penggugat / Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka pencabutan permohonan merupakan sepenuhnya menjadi hak dari pemohon, sehingga karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Muhammad, S.H.**

**Fadillah Usman, S.H.**

### Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNB	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00  
(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Str